



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 105 TAHUN 1967.

TENTANG  
PENJERAHAN GEDUNG DI DJL. PURNAWARMAN  
NO. 15A BANDUNG

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat permohonan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.D.15.1.5.47 tanggal 12 Oktober 1967 ;
- Menimbang : Bahwa berhubung dengan sangat mendesaknja akan kebutuhan Gedung untuk Kantor, tempat kuliah dan untuk perumahan Pegawai maka dipandang perlu untuk mengubah Instruksi kami tanggal 22 Mei 1967 No. 30/U/IN/5/1967 ;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia tanggal 22 Mei 1967 No. 30/U/IN/5/1967 ;  
2. Undang-2 Perbendaharaan, Stbl. tahun 1925 No. 448 ;  
3. Peraturan Lelang Stbl. tahun 1908 No. 189 jo. Stbl. 1940 No. 56 ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 173 tahun 1966 ;  
4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera R.I. No.75/U/KEP/11/1966

MEMUTUSKAN :

Menetapkan;

- PERTAMA** : Membatalkan pendjualan Umum Gedung jang terletak di Djalan Purnawarman No. 15A - Bandung ;
- KEDUA** : Menjerahkan Gedung dan tanah jang terletak di Djalan Purnawarman No. 15A - Bandung kepada Direktorat Djenderal PADJAK, untuk dipergunakan sebagai Kantor, tempat Pendidikan Kader<sup>2</sup> Padjak dan untuk Perumahan Pegawai ;
- KETIGA** : Menjetudjui kelandjutan pembangunan lantai kedua dan ketiga agar Gedung tersebut dapat segera dimanfaatkan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 1 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Soeharto*  
S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI